



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/123 /IV.15/HK/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TENAGA AHLI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pemanfaatan teknologi informasi merupakan kebutuhan, karena perkembangan teknologi informasi saat ini telah mampu membawa pengaruh positif bagi organisasi maupun masyarakat, sifatnya yang dapat dikustomisasi sesuai kebutuhan pengguna membuat teknologi informasi dapat membantu organisasi dalam melakukan automasi proses bisnis, mengelola pekerjaan dan informasi, melakukan komunikasi dan memberikan penghematan yang signifikan;
 - b. bahwa dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan membutuhkan sumber daya manusia yang memenuhi standar kompetensi memadai, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan telah melakukan proses seleksi tenaga ahli programmer dan tenaga ahli jaringan dan pusat data;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Tenaga Ahli Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan tahun 2024.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956. Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
8. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

- Memperhatikan:
1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor 13/KEP/M.PAN/1/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Internet di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 2. Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 57 Tahun 2003 Tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan e-Government Lembaga.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TENAGA AHLI SISTEM PEMERINTAH BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Tenaga Ahli Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Tim Ahli SPBE, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Ahli SPBE sebagaimana pada Diktum kesatu diberikan honorarium setiap bulan terhitung sejak bulan Januari 2024 sampai dengan Desember 2024 dengan besaran Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
- KETIGA : Tim Ahli SPBE sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Ahli SPBE sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan;
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 yang tertuang pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 dalam kegiatan pengelolaan *e-government* di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten subkegiatan pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten/kota cerdas;
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 3 Januari 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttt

NANANG ~~E~~RMANTO

Tembusan Yth:

1. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia;
2. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Lampung Selatan;
5. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 123 /IV.15/HK/2024
TANGGAL : 3 Januari 2024

SUSUNAN PERSONALIA TIM TENAGA AHLI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK (SPBE) PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024

NO	NAMA	SPELIALISASI
1	ANDRE AGUNG	Tenaga Ahli Programmer
2	RAHMAD SIDIK	Tenaga Ahli Programmer
3	ABYU HAFIZH SEPTRianto	Tenaga Ahli Jaringan dan Pusat Data

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANAN~~E~~ ERMANTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 123 /IV.15/HK/2024
TANGGAL : 3 Januari 2024

URAIAN TUGAS TIM TENAGA AHLI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK (SPBE) PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024

- I. Tenaga Ahli Programmer : 1. Analisis Sistem yaitu Merancang dan menganalisis sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan pemerintah daerah.
2. Pengembangan Aplikasi yaitu Membuat dan memelihara aplikasi perangkat lunak untuk mendukung operasi pemerintahan, seperti sistem manajemen keuangan atau aplikasi e-government.
3. Keamanan Informasi yaitu Menjaga keamanan data dan sistem informasi pemerintah, mengidentifikasi potensi risiko keamanan, dan merancang solusi untuk melindungi informasi sensitif.
4. Database Administrator yaitu Mengelola dan memelihara basis data yang berisi informasi kritis pemerintahan.
5. Pengembangan Web yaitu Membuat dan memelihara situs web pemerintah daerah, termasuk aplikasi web yang memfasilitasi layanan publik.
- II. Tenaga Ahli Jaringan dan Pusat Data : 1. Administrator Sistem yaitu Mengelola konfigurasi dan operasi server, termasuk instalasi perangkat keras, perangkat lunak sistem, dan pemeliharaan harian.
2. Keamanan Server yaitu Menjaga keamanan server dan jaringan, melibatkan konfigurasi firewall, pemantauan ancaman keamanan, dan penerapan kebijakan keamanan.
3. Pemeliharaan Server yaitu Melakukan pemeliharaan rutin, pemantauan kesehatan server, dan penanganan masalah untuk memastikan ketersediaan sistem yang optimal.
4. Manajemen Kapasitas yaitu Menganalisis dan merencanakan kapasitas server untuk memastikan bahwa infrastruktur dapat menangani beban kerja yang terus berkembang
5. Administrator Jaringan yaitu Bertanggung jawab atas konfigurasi, pemeliharaan, dan pemecahan masalah jaringan.

6. Spesialis Keamanan Jaringan yaitu Fokus pada melindungi jaringan dari ancaman keamanan dan mengimplementasikan kebijakan keamanan.
7. Arsitek Jaringan yaitu Merancang dan mengembangkan infrastruktur jaringan pemerintah untuk memastikan skalabilitas dan efisiensi.
8. Pengelola Perangkat Keras Jaringan yaitu Menangani instalasi, konfigurasi, dan pemeliharaan perangkat keras jaringan, termasuk router dan switch.
9. Pengelola Layanan Jaringan yaitu Memastikan ketersediaan layanan jaringan seperti DNS, DHCP, dan manajemen alamat IP.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG/ERMANTO